

# **WALIKOTA SUNGAI PENUH**

## **PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan  
Pemimpin Pemerintah Desa yang  
berintegritas dalam melaksanakan  
pemerintahan dan pembangunan  
yang maju, mandiri, dan  
demokratis menuju masyarakat  
yang adil, makmur, dan sejahtera  
diperlukan Kepala Desa yang  
dipilih dan diberhentikan secara  
demokratis;
- b. bahwa untuk melaksanakan  
Ketentuan Pasal 31 Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa, dan Pasal 2  
Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 112 Tahun 2014 tentang  
Pemilihan Kepala Desa, perlu  
menetapkan Peraturan Daerah  
Kota Sungai Penuh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.

6. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.

12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Bakal Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian Jabatan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

19. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan kepala desa.
20. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bergelombang.
- (4) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa;
- b. kemampuan keuangan daerah;
- c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa;
- d. pemilihan kepala desa dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- e. pemilihan kepala desa dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun;

- f. waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan/atau
- g. penetapan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan setelah calon kepala desa ditetapkan.

#### Pasal 4

- (1) Walikota membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kota dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua, dijabat oleh sekretaris daerah;
  - b. wakil ketua, dijabat oleh asisten sekretaris daerah yang membidangi pemerintahan;
  - c. sekretaris, dijabat oleh kepala unit kerja yang membidangi pemerintahan desa;
  - d. anggota, terdiri atas camat, akademisi, serta unsur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan ; dan
  - e. sekretariat panitia pemilihan tingkat kota pada unit kerja yang membidangi pemerintahan desa.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kota sungai penuh;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan Penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua  
Persiapan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada walikota melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa.

## Pasal 7

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota.
- (2) Panitia pemilihan Tingkat Desa berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam pelaksanaan tugas bersifat mandiri dan tidak memihak.

## Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

## Paragraf 2 Penetapan Pemilih

### Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Pasal 10

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

#### Pasal 11

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

## Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.

### Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu keluarga.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan validasi pemilih yang belum terdaftar sebagaimana di maksud pada ayat (1) melalui Kepala Dusun.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan.
- (4) Pencatatan DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS.

### Pasal 14

- (1) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

### Pasal 15

Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.

## Pasal 16

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

## Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

## Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

## Pasal 19

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga  
Pencalonan

Paragraf 1  
Pendaftaran Calon

Pasal 20

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia cuti bagi calon kepala desa yang berasal dari kepala desa, sekretaris atau perangkat desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- h. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI atau pegawai BUMN/BUMD atau pegawai pemerintahan dengan Perjanjian kerja (PPPK);
- i. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- j. bersedia berhenti sementara bagi calon kepala desa yang berasal dari BPD;

- k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - m. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - n. tidak berstatus sebagai pengurus partai politik;
  - o. sehat jasmani dan rohani;
  - p. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
  - q. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - r. tidak pernah dikenai sanksi/denda atau dijatuhi hukuman adat yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat desa asal calon berbentuk tertulis.
- (2) Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai, serta melampirkan persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2  
Penelitian Calon, Penetapan dan  
Pengumuman Calon

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian atas persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat meminta kepada calon untuk menunjukkan aslinya atas foto copy persyaratan calon.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana di maksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan .
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diumumkan dan wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

## Pasal 22

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.

## Pasal 23

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota agar menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada 1 (satu) atau lebih desa akibat tidak terpenuhinya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang telah ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa Jabatan Kepala Desa berakhir, Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota.

#### Pasal 24

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 lebih dari 5 (lima) orang Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengusulkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kota untuk melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tes potensi akademik dan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kota.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertutup oleh Panitia Tingkat Kota kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan bakal calon berdasarkan rangking hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 25

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan Nomor Urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Undian Nomor Urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Para Calon.

- (3) Nomor Urut dan Nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Panitia Tingkat Kota.
- (5) Panitia Tingkat Desa mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) bersifat final dan mengikat.

### Paragraf 3 Kampanye

#### Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya Masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

## Pasal 27

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memuat visi dan misi calon Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

## Pasal 28

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan penggunaan kekerasan kepada seseorang, masyarakat, dan/atau calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
  - b. perangkat desa; dan
  - c. anggota BPD.

### Pasal 30

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh pelaksana kampanye, Calon Kepala Desa tidak diperbolehkan melakukan kampanye selama masa kampanye.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Panitia Tingkat Desa.

### Pasal 31

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan pertimbangan Panitia Pemilihan Tingkat Kota.

Bagian Keempat  
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 32

- (1) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 33

- (1) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh panitia tingkat desa.
- (2) Pendistribusian surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya ke panitia dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat desa bekerjasama dengan petugas perlindungan masyarakat (Linmas).
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih.

Pasal 34

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (4) Jumlah lokasi pemungutan suara disesuaikan dengan mata pilih dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 35

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 36

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan suara di TPS khusus.

#### Pasal 37

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia melakukan kegiatan:

- a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Saksi dari Calon, BPD, Pengawas, dan Warga Masyarakat.
  - (3) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
  - (4) Waktu Pemungutan Suara dimulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib dan pembukaan kotak suara dilakukan pada pukul 14.30 Wib.

### Pasal 38

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

### Pasal 39

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar dan nama calon yang telah ditetapkan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; dan/atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon.

### Pasal 40

- (1) Penghitungan Suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh panitia pemilihan dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk tempat pemungutan suara;
  - b. jumlah pemilih dari tempat pemungutan suara lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Calon, BPD, Pengawas, dan Warga Masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia pada hari pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara.
- (6) Panitia membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) Panitia memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksamplar dan menempelkan 1 (satu) eksamplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (9) Panitia menyerahkan berita acara hasil Penghitungan Suara, Surat Suara, dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

#### Pasal 42

- (1) Apabila terjadi perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didegalisikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kota.

- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kota melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan Pemilihan Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara penyelesaian perselisihan.
- (4) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Calon Kepala Desa yang mengadukan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan BPD.
- (5) Calon Kepala Desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Walikota, dapat menempuh prosedur hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda proses pelantikan calon Kepala Desa Terpilih.

#### Pasal 43

Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

### BAB IV PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

#### Pasal 44

- (1) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota melantik Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Walikota tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing Desa.
- (5) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dapat didelegasikan kepada Wakil Walikota atau Camat.

#### Pasal 45

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa dilantik oleh walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:  
“Demi Allah (Tuhan) Saya bersumpah /berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan segala ketentuan/pertaturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (2) Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara pengambilan sumpah/janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil sumpah, Pejabat yang di ambil sumpah Para Saksi dan Rohaniawan.
- (3) Serah terima jabatan dari Pejabat Lama atau mewakili kepada Pejabat Baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (5) Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Apabila Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa di anggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (7) Ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang terpilih melalui musyawarah Desa.

## BAB V

### KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

#### Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau  
Perangkat Desa

#### Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Walikota sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota dengan tembusan BPD.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### Pasal 47

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (3) Tugas Perangkat Desa yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Paragraf 2

#### Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 48

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatka izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lain yang sah.

#### Pasal 49

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - d. menetapkan peraturan desa;
  - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;

- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tempat guna;
- m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasi;
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel transparan, profesional, efektif dan efisien dan bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. mengelola keuangan dan aset desa;

- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat.

#### Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu), Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap tahun anggaran kepada Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

## Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 50 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## BAB VI LARANGAN KEPALA DESA

### Pasal 52

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan desa;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

### Pasal 53

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VII  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 54

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
  - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;

- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, diusulkan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat, berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, disampaikan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat, berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (5) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Walikota melalui Camat, dan pemberhentian Kepala Desa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari BPD.

#### Pasal 55

- (1) Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

- (2) Penjabat Kepala Desa yang melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan Hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

#### Pasal 56

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

#### Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Kepala Desa

#### Pasal 57

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana dan setelah ditetapkan sebagai tersangka yang akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana dan setelah ditetapkan sebagai tersangka yang akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan register pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan oleh Walikota apabila terbukti melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 58

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terbukti melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 59

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 setelah melalui proses peradilan, ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

## Pasal 61

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) lebih dari 1 (satu) tahun, Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

## BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

### Pasal 62

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu yang dilaksanakan paling lama dalam jangka 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) sebelum penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan kegiatan yang meliputi:
  - a. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu dalam jangka 15 (lima belas) hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
  - f. persyaratan calon kepala desa antar waktu sama dengan persyaratan calon kepala desa; dan
  - g. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu;
  - b. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

- c. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala desa antar melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu kepada musyawarah desa;
- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
- f. pelaporan hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
- g. pelaporan calon kepala desa antar waktu terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kepala desa antar waktu;
- h. penerbitan keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- i. pelantikan kepala desa oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
ANGGARAN PENYELANGGARAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA

Pasal 63

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dan kebutuhan yang belum dibiayai dari bantuan APBD Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Pemilihan Kepala Desa diatur oleh Peraturan Walikota.

BAB X  
PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 64

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dapat juga dilakukan tanpa adanya persetujuan Walikota apabila Kepala Desa melakukan tindakan:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;

- c. tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Walikota paling lama 3 (tiga) hari; dan
- d. pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi;

## BAB XI PEMBINAAN

### Pasal 65

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penunjukan pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Camat.

### Pasal 66

Pembinaan umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- c. melakukan upaya-upaya pemilihan kepala desa terlaksana tepat waktu;
- d. memfasilitasi pelaksanaan administrasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, dan sekretaris desa;

- e. memfasilitasi tata cara pencalonan dan pemilihan kepala desa;
- f. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan daerah;
- g. memfasilitasi tugas-tugas panitia pemilihan kepala desa;
- h. memfasilitasi tugas-tugas BPD dalam pemilihan kepala desa; dan
- i. memfasilitasi upaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa bisa tertib dan tertib.

#### Pasal 67

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Walikota berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 68

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diserahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan dan kemajuan zaman.

### BAB XII

#### PENJABAT KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Penunjuk Penjabat Kepala Desa

#### Pasal 69

- (1) Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 70

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan mengutamakan Pegawai Negeri Sipil yang berdomisili di Desa/Kecamatan setempat.

## Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan

### Pasal 71

- (1) Calon Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Usulan Penjabat Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat, baik melalui mekanisme formal maupun non formal.
- (4) Anggota BPD dari Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diusulkan sebagai penjabat Kepala Desa kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota BPD.

Bagian Ketiga  
Pelantikan

Pasal 72

Penjabat Kepala Desa diambil Sumpah, Janji dan dilantik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

Pasal 74

Camat bertanggungjawab dan wajib memfasilitasi pengajuan penjabat Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak agar tepat waktu.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 23 Desember 2016

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 23 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**PUSRI AMSYI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, SH**  
NIP. 19730115 200604 1 006

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN  
2016 NOMOR 14;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,  
PROVINSI JAMBI: NOMOR 14, 14/2016;

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

A. UMUM

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta dengan meningkatkan tuntunan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya panitia pemilihan tingkat desa oleh BPD. Panitia Pemilihan Tingkat

Desa inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari Tahapan Pendaftaran Pemilih, Pencalonan, Penyelenggaraan Pemugutan Suara serta Penetapan Calon Terpilih. Oleh karena Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibentuk oleh BPD, seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa Kepada BPD.

Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas langsung dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang calon yang berhak dipilih sesuai yang dikehendaki. Asas umum dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa calon yang berhak dipilih. Asas bebas dimaknai warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keluasan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa calon yang berhak dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Asas rahasia dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya, dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya. Asas jujur, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi

pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik calon yang berhak dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan dan asas adil di maknai bahwa dalam penyelenggara prosesi pemilihan panitia pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua calon yang berhak dipilih.

Dengan menggunakan asas tersebut diharapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kota Sungai Penuh akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan Pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan dan Perhentian Kepala Desa.

## B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

TPS Khusus adalah TPS yang dikhususkan bagi kriteria pemilih yang sakit atau menjalani hukuman penjara atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang ditempatkan di kantor desa.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

- Pasal 64  
Cukup jelas
- Pasal 65  
Cukup jelas
- Pasal 66  
Cukup jelas
- Pasal 67  
Cukup jelas
- Pasal 68  
Cukup jelas
- Pasal 69  
Cukup jelas
- Pasal 70  
Cukup jelas
- Pasal 71  
Cukup jelas
- Pasal 72  
Cukup jelas
- Pasal 73  
Cukup jelas
- Pasal 74  
Cukup jelas
- Pasal 75  
Cukup jelas
- Pasal 76  
Cukup jelas.